

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGIATAN  
PERTAMBANGAN EMAS DI PULAU SANGIHE  
BERDAMPAK PADA LINGKUNGAN YANG  
PERIZINANNYA DI BATALKAN <sup>1</sup>**

Chandrika N. W. Kalase <sup>2</sup>  
[chandrikakalase2@gmail.com](mailto:chandrikakalase2@gmail.com)

J. Ronald Mawuntu <sup>3</sup>  
[prof.mawuntu@gmail.com](mailto:prof.mawuntu@gmail.com)

Audi Helri Pondaag<sup>4</sup>  
[audipondaag@gmail.com](mailto:audipondaag@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberian izin pengelolaan sumber daya alam pertambangan oleh pemerintah di pertambangan emas kepulauan Sangihe dan proses pencabutan atau pembatalan pembatalan izin kegiatan pertambangan emas di kepulauan Sangihe oleh pemerintah, Pengaturan dalam Undang - Undang 1945 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tindakan hukum publik dalam tindakan pemerintahan dilakukan oleh tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan pada tingkatan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut pula dilaksanakan di daerah oleh pemerintahan daerah. Penekanan adanya hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang - Undang 1945 yakni, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Rumusan ini tentunya mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat.<sup>2</sup> Terkait dengan itu penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan pemenuhan kepentingan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), TMS adalah gabungan dari perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation yang merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 70%, dan tiga perusahaan Indonesia.TMS yang memegang kontrak karya

(KK) generasi VI sejak 17 Maret 1997 lalu telah mengantongi persetujuan kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 25 September 2020 dan izin operasi produksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal tahun ini. Pengertian izin di dalam kamus istilah hukum izin dijelaskan sebagai suatu dikenakan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Beberapa ahli, "Tempat pembuangan limbah berpotensi bocor dan mencemari lingkungan karena dibangun di atas tanah rawan gempa dan erupsi gunung api," Ketiga, aktivitas pertambangan akan merusak kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman yang menjadi habitat satwa endemik Pulau Sangihe dan juga sumber mata air bagi masyarakat. Bagaimana hasilnya dan mengapa tertutup?" kini masyarakat lingkaran tambang telah menyatukan suara untuk tidak menjual lahannya dan menolak kehadiran TMS. Kampung Bowone, 90% lebih sudah menandatangani pernyataan penolakan Kami mendorong Bapak Presiden untuk mencabut izin lingkungan dari provinsi dan IUP yang diterbitkan Kementerian ESDM. Kehadiran tambang mas akan menggerus lebih dari separuh Pulau sangihe sebagai wilayah operasinya.

Kata kunci: Pertambangan Emas, Pulau, Lingkungan, Perizinan.

**PENDAHULUAN.**

**A. LATAR BELAKANG.**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama di sektor pertambangan. Pengaturan mengenai pertambangan di Indonesia memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kekuasaan hukum terkait dengan wewenang dalam bidang hukum publik terutama dalam bidang hukum administrasi pemerintahan. Kekuasaan hukum merujuk kepada wewenang Pemerintah Pusat dan diatur dalam norma pemerintahan. Norma pemerintahan memiliki dasar pengaturan secara konstitusional tentang kekuasaan pemerintahan daripada Pemerintah. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara pada Pasal 4 Undang-Undang Dasar

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101006.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, “arti dikuasai oleh negara” menunjuk kepada tindakan hukum publik dalam hal ini tindakan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan negara dari aspek wewenang Pemerintah secara tegas telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3).<sup>5</sup> Tentu saja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pula dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang - Undang 1945. Pengaturan dalam Undang - Undang 1945 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tindakan hukum publik dalam tindakan pemerintahan dilakukan oleh tingkatan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkatpusat dan pada tingkatan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut pula dilaksanakan di daerah oleh pemerintahan daerah.

Penekanan adanya hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 18 ayat (5) Undang - Undang 1945 yakni, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Rumusan ini tentunya mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam otonomi seluas- luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintah Pusat.<sup>6</sup>

Terkait dengan itu penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hubungan konstiusionalitas inilah yang merupakan dasar konstiusional bagi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam melalui wewenang dalam bidang perizinan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait dengan pemenuhan kepentingan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Wewenang daerah dalam bidang perizinan pengelolaan sumber daya alam memiliki dasar konstiusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut diperlukan adanya pengaturan pola pembagian wewenang sebagai bagian dari pembagian kekuasaan negara.

Melalui prinsip otonomi yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sebelumnya didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah dilakukan pembagian kekuasaan vertikal, melihat pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam kaitannya dengan makna kata “dikuasai oleh negara”. Itu berarti penyelenggaraan wewenang perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk pertambangan emas juga merupakan wewenang daerah.

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>8</sup>

Pengaturan pertambangan di Indonesia saat ini diatur dalam 3 (tiga) jenis, antara lain Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pertambangan Panas Bumi dan Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketiga jenis pertambangan ini diatur pula dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan menjadi sumber pendapatan, tetapi pertambangan menghasilkan dampak buruk, terutama pada lingkungan, karena hampir setiap kegiatan penambangan dapat merusak lingkungan. Banyak daerah di Indonesia memiliki potensi pertambangan yang sangat baik, salah satunya adalah desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat di desa Laine dengan melakukan kegiatan

<sup>5</sup> Nandang sudrajat, 1964- *Tim pustaka, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: pustaka yustisia, 2013

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Saleng, Abrar. 2004, *Hukum Pertambangan*. Penerbit UII Press, Yogyakarta

pertambangan kecil di lingkungan sekitar aliran sungai maupun ditengah hutan, yang mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menertibkan PETI atau penambangan ilegal dari tahun 2019-2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapati bahwa Pemerintah telah melakukan pengawasan dan penertiban bagi para penambang terkait kegiatan PETI.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghentikan penambangan tanpa izin tersebut maka dilakukan pembinaan masyarakat dan sosialisasi Pemerintah juga telah mengupayakan seperti memberi solusi bagi para penambang terkait IPR(Izin Pertambangan Rakyat).<sup>9</sup> Hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktifitas penggalian atau pertambangan biji-biji. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan badan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Definisi lain dapat kita baca dalam *Blacklaw Dictionary*. *Mining law* adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah diterapkan. Aktivitas pertambangan sendiri selain dapat memberikan dampak positif, pertambangan emas juga dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu contoh pertambangan emas yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.<sup>10</sup>

Pulau Sangihe, satu dari ratusan pulau kecil di laut Sulawesi. Di tetapkan sebagai lokasi tambang emas bagi PT. Tambang Mas Sangihe, sebuah perusahaan multinasional Kanada dan Indonesia yang mengantongi kontrak karya dengan pemerintah Republik Indonesia. Wilayah KK (kontrak karya) pertambangan emas di Sangihe tercatat sebagai Blok A 10PK0189, atau lebih

mudah disebut Blok Sangihe. Letaknya di selatan pulau sangihe dengan luas 42.000 hektar yang berarti 56,9 persen dari luar total 105 pulau di kepulauan Sangihe, yaitu 73,698 hektar. Wilayah KK tambang emas itu membentang di wilayah 80 kampung yang tersebar di tujuh kecamatan. Aktivitas pertambangan emas ini menjadi salah satu aktifitas yang bisa dikatakan aktifitas yang dapat membantu masyarakat dalam bidang perekonomian, karena melalui pertambangan emas ini masyarakat di Kepulauan Sangihe mendapat pekerjaan yang hasilnya juga memuaskan, selain memberikan dampak positif, pertambangan emas juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu pertambangan emas berpotensi mengancam burung endemik yang sempat dianggap “punah” seabad lalu dan “menenggelmkan” pulau tersebut.

Seriwang Sangihe, atau yang disebut Masyarakat lokal sebagai *manu' niu*, adalah burung yang hanya ada di Pulau Sangihe pulau kecil terluar di utara wilayah Indonesia.<sup>11</sup> Burung endemik ini sempat dianggap “punah” selama seratus tahun, sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika mereka terlihat kembali. Meski begitu, burung berukuran sekitar 18 sentimeter, berwarna kebiruan dan pemakan serangga ini jumlahnya kini kritis dan semakin terancam akibat rencana eksploitasi emas yang berpotensi “menghancurkan” hutan tempat mereka tinggal.

Jika itu terjadi, tak hanya *manu' niu* yang terancam punah. Ada sembilan jenis burung endemik lainnya empat berstatus kritis dan lima lainnya rentan hidup di wilayah hutan lindung Gunung Sahendaruman, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang juga turut terancam. Gunung Sahendaruman adalah salah satu area yang masuk dalam 42.000 hektar wilayah tambang Perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) - menciut dari sebelumnya 123.000 hektar. Menurut Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), TMS adalah gabungan dari perusahaan Kanada, Sangihe Gold Corporation yang merupakan pemegang saham mayoritas sebesar 70%, dan tiga perusahaan Indonesia. TMS yang memegang kontrak karya (KK) generasi VI sejak 17 Maret 1997 lalu telah mengantongi persetujuan kelayakan lingkungan dari Provinsi Sulawesi Utara pada 25 September 2020 dan izin operasi produksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) awal

<sup>9</sup> Merlin Paramita Damar, Fanley N Pangemanan, Welly Waworundeng (2022) fungsi pemerintah dalam menerbitkan pertambangan emas tanpa izin (PETI) didesa lain kecamatan manganitu selatan kabupaten kepulauan sangihe.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40167>

<sup>10</sup> Salim HS, Haji. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.hlm1-2

<sup>11</sup> Dra. Sifak indana, M.Pd, pengayaan pengetahuan, JAKARTA : PT. Sandiarta Sukses , 2019.

tahun ini.<sup>12</sup> Pengertian izin di dalam kamus istilah hukum izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>13</sup>

Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. E.Utrecht mengartikan izin (*vergunning*) Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan sesuai yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>15</sup>
2. Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang diperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.<sup>16</sup>

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) menegaskan pulau-pulau dengan luas daratan kurang dari 2.000 kilometer persegi masuk dalam kategori pulau kecil yang dilarang ditambang. “Pulau Sangihe hanya berukuran sekitar 736 kilometer persegi sehingga dalam Undang-Undang itu tidak layak ditambang”.<sup>17</sup>

Kedua, Pulau Sangihe merupakan kawasan rawan gempa bumi karena berada di atas dua lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik, dan dua lempeng kecil, yakni lempeng Sangihe dan lempeng Laut Maluku. Ditambah lagi, adanya tiga gunung api aktif yang

menyebabkan daerah ini rawan bencana. “Tempat pembuangan limbah berpotensi bocor dan mencemari lingkungan karena dibangun di atas tanah rawan gempa dan erupsi gunung api,”

Ketiga, aktivitas pertambangan akan merusak kawasan hutan lindung Gunung Sahendaruman yang menjadi habitat satwa endemik Pulau Sangihe dan juga sumber mata air bagi masyarakat.

Keempat, proses penyusunan analisis dampak lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan tidak melibatkan masyarakat Sangihe, khususnya di wilayah lingkaran tambang. “Masyarakat baru mendengar izin lingkungan telah keluar saat TMS melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk pembebasan lahan. Pertanyaannya, kapan dan melibatkan siapa AMDAL itu saat dibuat? Bagaimana hasilnya dan mengapa tertutup?” kini masyarakat lingkaran tambang telah menyatukan suara untuk tidak menjual lahannya dan menolak kehadiran TMS.<sup>18</sup>

Kampung Bowone, 90% lebih sudah menandatangani pernyataan penolakan Kami mendorong Bapak Presiden untuk mencabut izin lingkungan dari provinsi dan IUP yang diterbitkan Kementerian ESDM.<sup>19</sup> Kehadiran tambang mas akan menggerus lebih dari separuh Pulau sangihe sebagai wilayah operasinya. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi merusak ekosistem hutan dan laut di Sangihe, di mana banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum lingkungan di Indonesia di atur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas undang-undang sebelumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>12</sup> Ketahui “<https://interaktif.kompas.id/baca/tambang-emas-di-sangihe-semua-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 17:30.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon..1993. *pengantar Hukum Perizinan*.surabaya:Yuridika.

<sup>14</sup> Ridwan HP. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.

<sup>15</sup> E.Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Hal. 187. Dalam Andrian sutedi. 2010. *Hukum perizinan Dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta : sinar grafika.Hal. 167

<sup>16</sup> Marbun dan Mahfud. 1987. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:Liberty. Hal. 27.

<sup>17</sup> Ketahui” <https://interaktif.kompas.id/baca/tambang-emas-di-sangihe-semua-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 17.30.

<sup>18</sup> Prasetyada, Kristian Oka. 2021. “*Tambang Emas di Sangihe, Semua yang Perlu Kita*

<sup>19</sup> Kristian Oka Prasetyadi. 2021. “*Menengok Aktivitas di Lubang Tambang Emas Tak Berizin di Sangihe*”

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/08/menengok-aktivitas-di-lubang-tambang-emas-tak-berizin-di-sangihe.>, diakses 13 Oktober 2022 pukul 12.00.

Ketiga Undang-Undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang No. 32 juga mengatur tentang upaya melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Sayangnya, meskipun sudah ada regulasi jelas yang mengatur, masih terdapat banyak pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh manusia demi kepentingan pribadi.

## B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana proses pemberian izin pengelolaan sumber daya alam pertambangan oleh pemerintah?
2. Bagaimana proses pencabutan atau pembatalan izin kegiatan pertambangan emas di kepulauan Sangihe oleh pemerintah?

## C. METODE PENELITIAN.

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dan juga menggunakan Metode yuridis empiris yaitu dengan meninjau:

1. Lokasi Penelitian;
2. Pendekatan Penelitian;
3. Informasi Penelitian;
4. Data Primer dan Data Sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pemberian Ijin Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan oleh Pemerintah

Kasus pertambangan antara PT. Tambang Mas Sangihe dengan masyarakat Sangihe. Kegiatan produksi dilakukan setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat perizinan. Surat tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM dengan nomor 163.K/MB.04/DJB/2021.<sup>20</sup> Selama berlangsungnya pengeboran para pihak PT. Tambang Mas Sangihe mendapatkan izin

eksplorasi dari Pemerintah. Selain itu, para pihak PT. Tambang Mas Sangihe juga mendapatkan kontrak kerja seluas 42.000 hektare yang mencakup proyek Sangihe. Namun seiring berjalannya waktu, banyak kejanggalan syarat administrasi dalam izin TMS. Bukan hanya tak melibatkan masyarakat lokal, sejak 2018 Pemkab Sangihe tak pernah memberikan rekomendasi tata ruang untuk izin TMS.

Apabila dilihat dari kronologis izin keluar dari Kementerian ESDM, TMS sudah dua kali mendapat penundaan karena gagal memenuhi izin persyaratan izin. Tak hanya masyarakat di Pulau Sangihe saja yang menolak keras pertambangan yang hadir di Sangihe namun Wakil Bupati Helmut Hontong juga sangat menolak pertambangan tersebut. Beliau mengatakan bahwa usaha pertambangan yang direstui Kementerian ESDM bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K). Penolakan tersebut berawal dari kekhawatiran pada dampak kehilangan Sebagian atau keseluruhan hak atas tanah dan kebun masyarakat.

Pasal 1 ayat 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 memberikandefinisi litigasi dan nonlitigasi yaitu sebagai berikut. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Berdasarkan kronologi kasus dan penjelasan bantuan hukum di atas, kami memberikan beberapa rencana pertimbangan bantuan hukum sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Konsultasi Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan landasan yuridis mengenai hak bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat miskin. Dalam Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan dalam Pasal 9 bahwa salah satu hak dari pemberi bantuan hukum yaitu menyelenggarakan konsultasi hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum. Konsultasi hukum sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan solusi hukum maupun pendapat hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang. Orang yang memberikan konsultasi hukum biasa

<sup>20</sup> CNN Indonesia (2021), "Mengenal Tambang Emas Sangihe" diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021>

0611125042-85-653102/mengenal-tambang-emas-sangihe pada 2 desember 2022

<sup>21</sup> Pasal 1 ayat 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.

disebut sebagai konsultan hukum. Advokat dalam memberikan konsultasi hukum perlu memperhatikan mengenai netralitasnya sehingga tidak memberikan saran ataupun pendapat yang dapat menyesatkan.<sup>22</sup>

Konsultasi Hukum dapat menjadi langkah awal yang dapat diambil penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penduduk lokal dapat meminta konsultasi hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum yang menyelenggarakan konsultasi hukum dan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan mengikuti segala prosedur dan persyaratan dari LBH tersebut dalam mendapatkan pelayanan konsultasi hukum. Konsultasi hukum yang utamanya dapat dilakukan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai izin dari tambang emas di wilayahnya yang menyalahi aturan yang berlaku yakni pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk sebagai salah satu pulau kecil sehingga pemanfaatannya diprioritaskan berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2). Dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak memenuhi syarat sebagai wilayah pertambangan. Disisi lain, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki kawasan hutan lindung, sehingga dengan adanya izin tambang tersebut mengakibatkan tumpang tindih antara kawasan hutan lindung dengan kawasan pertambangan. Konsultasi hukum lain yang dapat dilakukan oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai hak-hak masyarakat yang terancam dengan adanya pertambangan tersebut yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia dari penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Konsultasi hukum yang dilakukan oleh penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat menjadi kunci untuk membuka langkah berikutnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi dalam mempertahankan hak-haknya. Sehingga penduduk lokal Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat melihat permasalahan tersebut dari kacamata orang yang ahli di bidang hukum, sehingga memiliki perspektif yang lebih

luas lagi dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya untuk mendapatkan penyelesaian yang tidak memihak berdasarkan hukum yang berkeadilan.<sup>23</sup>

## 2. Investigasi Perkara

Investigasi Perkara merupakan salah satu cara pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi, hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Investigasi perkara merupakan suatu bantuan hukum yang bisa dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan kegiatan yang meliputi pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran detail atas suatu perkara hukum yang mana nantinya akan berguna untuk keperluan pendampingan. Investigasi perkara sebagai upaya bantuan hukum memiliki tujuan yang cukup penting yaitu untuk memberikan bantuan dengan lebih cepat kepadaseroang korban, memberikan upaya penyembuhan dan rehabilitasi korban, upaya aksi legal, monitoring perilaku pelaksanaan pemerintah dalam hal memenuhi janji yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kampanye dan publikasi pembuatan rekaman sejarah.<sup>24</sup>

Kelompok kami sangat merekomendasikan untuk melakukan investigasi perkara kasus PT. TMS ini sebagai upaya bantuan hukum yang diberikan. Investigasi yang akan dilakukan akan membantu untuk mendapatkan detail permasalahan sehingga sangat membantu untuk mendapatkan cara penyelesaian dan penyelesaian hukum. Masyarakat Kepulauan Sangihe melakukan pengaduan melalui audiensi dan keterangan tertulis kepada Komnas HAM RI, aduan ini berkaitan dengan penolakan penambangan oleh PT. Tambang Mas Sangihe. Komnas HAM merupakan suatu lembaga yang independent yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga negara lain dan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia, tentunya hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dibentuknya Komnas HAM sebagai lembaga independen, memiliki landasan hukum Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan mengenai: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi

<sup>22</sup> Ema Melati, Tesis: Perlindungan hukum terhadap klien dalam layanan jasa Konsultasi Hukum ditinjau dari Hukum Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> LBH Jakarta, Investigasi dan Dokumentasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia <https://bantuanhukum.or.id>, 2021. Jumat, Pukul 22:59 WITA

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal kasus penolakan PT. TMS ini Komnas HAM. tentunya tidak diam saja, merespon dan memberikan penanganan kasus dan melakukan langkah-langkah berikut:<sup>25</sup>

1. Komnas HAM melakukan pendalaman keterangan pengadu yang dilakukan secara daring, melakukan monitoring media terkait perkembangan kasus lapangan dan pemantauan situasi Hak Asasi Manusia;
2. Melakukan pemanggilan Kementerian ESDM untuk dimintai keterangan terkait penolakan PT. TMS di Kabupaten Sangihe yang dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2021 yakni:
  - a. Permintaan keterangan proses perijinan PT. TMS.
  - b. Permintaan keterangan mekanisme penambangan.
  - c. Permintaan keterangan potensi dampak lingkungan.
3. Melakukan pemantauan lapangan dengan cara meminta keterangan, pendalaman informasi dan mendengarkan pendapat dari warga yang ada di area konsensi PT. TMS;
4. Permintaan keterangan pemerintah Kabupaten Sangihe;
5. Permintaan keterangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Komnas HAM juga masih akan melanjutkan rencana tindak lanjut seperti permintaan keterangan kepolisian daerah Sulawesi Utara dan pemanggilan lanjutan Kementerian dan *stackholders*.

### 3. Mediasi

Bantuan hukum yang dapat kami berikan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan ruang mediasi serta pihak ketiga selaku mediator. Adapun yang menjadi kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini ialah prosesnya berlangsung cepat, tidak menyita biaya yang mahal, bersifat adil dan rahasia, serta adanya pemberdayaan individu. Mediasi sendiri berarti suatu proses negosiasi untuk menyelesaikan suatu masalah melalui pihak eksternal yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mencari solusi atas perselisihan tersebut untuk kepuasan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa disebut "mediator".<sup>26</sup>

Landasan yuridis dilaksanakannya mediasi di luar pengadilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2000. Proses mediasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertemukan perwakilan dari pihak PT. Tambang Mas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat Sangihe. Dengan menghadirkan mediator dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta menghadirkan perwakilan dari pihak PT. Tambang Mas Sangihe dan perwakilan dari masyarakat Sangihe.

Mediator bertugas mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar dapat membereskan kasus dengan prinsip *mutual winning*. Hal tersebut bertujuan agar semua pihak yang terlibat di dalam konflik tidak ada yang merasa kalah atau dikalahkan karena setiap sengketa pasti diawali dengan ketidaksengajaan bahwa apa yang dilakukan merugikan pihak lain.<sup>27</sup> Upaya yang dapat dilakukan mediator antara lain dengan memberikan kesadaran baik dari pihak perusahaan maupun masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pada tahap akhir, para pihak akan memenuhi negosiasi final, yaitu klarifikasi ketegasan para pihak tentang alternatif-alternatif bagi penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pihak. Perusahaan membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif bagi produktivitas usahanya, dilain sisi masyarakat meminta perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan, pencemaran, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian dan hal-hal lain yang dapat menciderai hak-hak masyarakat lokal Sangihe.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum dan Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Selanjutnya ayat 2 mengatur Dalam hal jumlah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah Penerima Bantuan dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Keterangan Pers Komnas HAM, Nomor: 010/HM.00/III/2022.

<sup>26</sup> Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Riau,

<sup>27</sup> Rahmawati, Aprilia, dkk. (2019). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

Sebagai mahasiswa hukum hal bisa dilakukan dalam membantu penerima bantuan hukum adalah, mendaftarkan gugatan ke pengadilan dan membayar uang administrasi setelah gugatan telah diterima dan proses persidangan telah berjalan makamahasiswa dapat membantu menyiapkan berkas persidangan selain itu mahasiswa jugamendampingi pihak penggugat dari awal persidangan hingga penggugat mendapatkan amar putusan yang adil bagi penggugat Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe apabila jalur non-litigasi tidak membuahkan hasil atau mencapai kesepakatan yaitu dengan menempuh jalur litigasi. Bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Masalah hukumnya yaitu mengenai masalah hukum tata usaha negara. Sehingga dapat diberikan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Warga Pulau Sangihe dapat mengajukan gugatan hukum atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang keluar pada 29 Januari 2021 tentang persetujuan peningkatan tahap kegiatan operasi produksi kontrak karya PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). izin seluas 42.000 hektar yang keluar dari KESDM berada di tengah tujuh kecamatan dan 80 desa yang merupakan ruang hidup masyarakat dengan budaya dan adat istiadat, kekerabatan, kebiasaan, nilai sejarah, asal usul, makam leluhur dan makam keluarga. Juga nilai agama, rumah ibadah, sekolah dan ruang mata pencaharian.

Izin TMS berpotensi melanggar Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 39 yang mewajibkan perusahaan memiliki Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH). Dengan terbit izin tanpa pertimbangan kelayakan lingkungan, praktis bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup> PT. TMS dapat diduga melakukan tindakan mal administratif pada

beberapa hal, seperti penawaran harga tanah sewenang-wenang, minimnya partisipasi publik, belum memenuhi peraturan perundangundangan, serta wilayah konsesi penambangan berada di kawasan rawan bencana. Selain itu, bahwa ketika kegiatan pertambangan ini berlangsung berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti hilangnya hak atas tempat tinggal, hilangnya hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, hilangnya hak atas pekerjaan yang layak, dan terancamnya partisipasi publik dalam menjaga keutuhan daerahnya.

Izin Pertambangan yang dibatalkan terkait litigasi pada dasarnya kasus antara PT. Tambang Mas Sangihe dengan Masyarakat Kepulauan Sangihe telah melalui jalur litigasi, warga Sangihe mengajukan gugatan kepada Menteri ESDM ada perizinan pertambangan yang dilakukan PT. Tambang Mas Sangihe, gugatan tersebut di layangkan ke PTUN Jakarta pada tanggal 26 Juni 2021, namun sayangnya gugatan mereka di tolak sehingga perizinan tambang PT Tambang Mas Sangihe tidak dicabut.<sup>30</sup> Tidak menyerah sampai di situ pada awal tahun 2022 warga kembali mengajukan gugatan perizinan PT. Tambang Mas Sangihe pada PTUN Manado, kesabaran masyarakat membuahkan hasil PTUN Manado mengeluarkan putusan yang pada intinya mengabulkan penggugat gugatan dan akan mencabut perizinan operasional PT. Tambang Emas Sangihe. Upaya litigasi disebut sebagai Ultimum remedium yang berarti adalah upaya terakhir dalam penegakan hukum, karena jalur non-litigasi telah gagal mencapai tujuannya.

Dengan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat Sangihe dapat menyelesaikan kasus ini dalam kerangka pelayanan publik yang baik dan mewujudkannya adanya persamaan di hadapan hukum serta pemenuhan jaminan hak-hak masyarakat, memastikan tunduknya pelaku bisnis (perusahaan) maupun pemerintah daerah terhadap standar hak asasi manusia dan pelayanan publik yang baik. Masyarakat Sangihe pun tidak khawatir dengan adanya aktivitas pertambangan oleh perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, pencemaran, kemiskinan, hilangnya mata pencaharian dan masalah lainnya yang dapat menimpa masyarakat Sangihe asli.

Tantangan masyarakat Sangihe untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu masyarakat Sangihe harus dapat memenuhi persyaratan

---

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Pasal 13 ayat 1 dan 2

<sup>29</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>30</sup> Edi Suwiknyo” Gugatan Warga Ditolak, Setengah Pulau Sangihe Bakal Jadi Tambang Emas?”  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20220420/16/1525164/gugatanwarga-ditolak-seteng>



mengenai pemberitaan bantuan hukum sehingga mereka dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama masyarakat Sangihe yang menerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Persyaratannya yaitu:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan masyarakat dalam menangani permasalahan ini adalah.<sup>31</sup>

1. Memanggil penindaklanjutan berupa investigasi terkait dengan dugaan maladministrasi sehingga menyebabkan terjadinya sejumlah pelanggaran yang dialami masyarakat kepulauan Sangihe.
2. Memanggil para pihak yang diminta pertanggung jawaban dan keterangan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun pihak terkait antara lain pihak dari Pemerintah, Perusahaan dan Individu, keterangan ini digunakan untuk memastikan pertanggungjawaban Pemerintah dan Perusahaan secara menyeluruh, sistematis dan berkelanjutan.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga atau institusi Negara seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Komnas HAM untuk memastikan adanya layanan yang makdim, akuntabel dan transparan bagi masyarakat kepulauan Sangihe.<sup>32</sup>
4. Masyarakat Kepulauan Sangihe dapat menyelesaikan permasalahan hukum dengan bantuan hukum melalui jalur non litigasi.
5. Jalur non litigasi yang dapat ditempuh oleh masyarakat Sangihe berupa Konsultasihukum, investigasi dan mediasi untuk mencapai penyelesaian.
6. Apabila jalur non litigasi tidak membuahkan

hasil atau mencapai kesepakatan, maka masyarakat Sangihe dapat menempuh jalur litigasi atau jalur pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>33</sup>

## **B. Pencabutan atau Pembatalan Izin Kegiatan Pertambangan Emas di Kepulauan Sangihe oleh Pemerintah**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, Sulawesi Utara (Sulut) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan 56 warga Pulau Sangihe atas izin Majelis hakim PTUN Manado memerintahkan Pemerintah Provinsi Sulut untuk mencabut surat keputusan terkait izin lingkungan penambangan emas di Pulau Sangihe. Majelis Hakim PTUN Manado menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pemrov Sulut batal. Keputusan tersebut merupakan Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas PT Tambang Mas Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe bernomor Nomor: 503/DPMPTSPD/IL/182/IX/2020 tanggal 25 September 2020.<sup>34</sup>

## **PENUTUP.**

### **A. KESIMPULAN.**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus Pemberi Bantuan Hukum dan Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
2. Masyarakat Kepulauan Sangihe dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berlokasi di ibukota kabupaten, yaitu pada Kota Manado, dengan dasar gugatan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang di keluarkan pada 29 Januari 2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Putra, Muhammad Amin (2020) "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi

Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## B. SARAN.

1. Pemerintah lebih meningkatkan lagi pembinaan terhadap masyarakat, serta sosialisasi memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga ekosistem dan melestarikan lingkungan hidup, dan menjaga sumber daya alam dengan baik. Pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam terutama di sektor pertambangan.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan terkait kasus tambang seperti ini kiranya pemerintah lebih berperan penting dalam menjaga, melestarikan alam meski itu merupakan suatu bentuk keuntungan dan kemajuan bagi daerah tapi kelestarian serta keamanan masyarakat di sekitar tempat pertambang harus menjadi hal yang diutamakan. Pemerintah harus lebih memperhatikan masyarakatnya dan menyediakan atau menambah lapangan kerja agar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa bekerja dan tidak menjadikan tambang emas ilegal sebagai mata pencarian mereka lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku.

- Astuti, Wira Fuji. 2017. *Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil*.: Pustaka bogor.
- Abdurrahman. 1980. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Andrian sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : sinar grafika.
- E.Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Indana, Sifak. 2019. *Pengayaan Pengetahuan*. JAKARTA: PT. SANDIARTASUKSES.
- Irwan, Zoe'aini Djamal. 2018. *Prinsip-Prinsip Ekologi: Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariannya*. Jakarta: PT bumi Aksara.
- Mahfud, dan Marbun. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta:Liberty.
- Musanef. 1985. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung. Jakarta.

Sudrajat, Nandang. 2013. *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Ridwan HP. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press.Salim, HS. Haji. 2014.

*Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hak penert

Saleng, Abrar. 2004, *Hukum Pertambangan*. Penerbit UII Press, Yogyakarta. Supramono,

Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal:

Damar p merlin, pangemanan N Fanley, waworundeng Welly fungsi pemerintah dalam menerbitkan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Laine Kecamatan Manganitu kabupaten kepulauan Sangihe.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/40167/36022>

Dudung Abdullah, 2016, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jurnal Hukum *Positum* 1.

Merlin Pramita Damar Dkk, fungsi pemerintah dalam menerbitkan pertambangan emas tanpa izin (PETI) Di Desa Laine Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, JURNAL GOVENANCE Vol. 2, No.1, 2022 Hal. 2

Merlin Paramita Damar, Fanley N Pangemanan, Welly Waworundeng (2022) fungsi pemerintah dalam menerbitkan pertambangan emas tanpa izin (PETI) didesa laine kecamatan manganitu selatan kabupaten kepulauan sangihe. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/40167>.

Muhammad Amin Putra, "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3 No. 1, Februari 2020, h. 3 DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-1>

Putra, Muhammad Amin (2020) "Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Peratun, Vol. 3 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.1-18>

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Riau.

Rahmawati, Aprilia, dkk. (2019). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Masalah Antara PT. Aneka Sumberbumi Jaya dengan Warga Desa

Bumisari Kecamatan Natar Lampung Selatan.  
Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah  
Berwawasan Agribisnis.

Ema Melati, Tesis: Perlindungan hukum terhadap  
klien dalam layanan jasa Konsultasi Hukum  
ditinjau dari Hukum Islam, Yogyakarta:  
Universitas Islam Indonesia, 2017.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan  
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
(PWP3K).

Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014  
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan  
Hukum Pasal 13 ayat 1 dan 2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  
Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 33  
juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang  
Minyak dan gas Bumi dalam Pasal 33 ayat (3)  
UUD 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Nomor 27 Tahun 2003  
Tentang Panas Bumi.

Undang-Undang Dasar Nomor 32 tahun 2009  
Tentang upaya melestarikan lingkungan secara  
berkelanjutan serta mencegah kerusakan  
lingkungan.

Undang-Undang Dasar Nomor 4 Tahun 1982  
Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 1997  
Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Konvensi Wina Tahun 1969.

#### **Sumber Lain :**

Aditya Felix Setiawan, <https://elibrary.unikom.ac.id/i/d/eprint/2601/6/BAB%20II%20-%20Aditya%20Felix%20Setiawan%20-%203161009.docx.PDF>, diakses 27 oktober 2022 pukul 02.40

Badan Pusat Statistik (BPS – Statistics Indonesia),  
<https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>, diakses 24 oktober 2022,

jam 20.27

CNN Indonesia (2021),

“Mengetahui Tambang Emas Sangihe”  
diakses dari

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210611125042-85-653102/mengetahu-tambang-emas-sangihe-pada-2-desember-2022>.

Edi Suwiknyo ”Gugatan Warga Ditolak, Setengah  
Pulau Sangihe Bakal Jadi Tambang Emas?”  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20220420/16/1525164/gugatanwarga-ditolak-setengah>

Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/ekosistem/>, diakses 28 oktober 2022 pukul 05.00.

<https://fh.unpatti.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-aktivitas-penambangan-emas-di-gunung-botak/> di akses pada 22 desember 2022.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/08/menengok-aktivitas-di-lubang-tambang-emas-tak-berizin-di-sangihe>., diakses 13  
Oktober 2022 pukul 12.00.

Kristian Oka Prasetyadi. 2021. “Menengok  
Aktivitas di Lubang Tambang Emas Tak  
Berizin di Sangihe”

LBH Jakarta, Investigasi dan Dokumentasi dalam  
Advokasi Hak Asasi Manusia, (  
<https://bantuanhukum.or.id>), 2021

Muhammad Iqbal Kenedi,  
<https://econusa.id/id/ecoblog/tambang-emas-di-sangihe-berdampak-pada-kehidupan-nelayan/> diakses pada 25 November 2022 pukul  
15.03.

Prasetyada, Kristian Oka. 2021. “Tambang Emas di  
Sangihe, Semua yang Perlu Kita Ketahui”  
<https://interaktif.kompas.id/baca/tambang-emas-di-sangihe-semua-yang-perlu-kita-ketahui/>, diakses pada 1 Oktober 2022 pukul  
17.30.

POSTED ON JANUARI 14, 2021  
BY TRI  
HARTIWI, <https://mitechndt.co.id/pengertian-tambang-emas/> diakses pada 25 november 2022  
pukul 01.02

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, kumpulan  
Peraturan Pemerintah 2010 tentang  
pertambangan, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia),  
h. 2.

Ukurdan Uji, <https://novotest.id/pengertian-tambang-emas/>, diakses 27 oktober 2022 pukul  
23.18

Zoe'aini Djamal Irwan, *prinsip-prinsip ekologi:  
ekosistem, lingkungan dan  
78 pelestariannya*, Jakarta : PT bumi  
Aksara, 2018, hlmn 5-7.